



P U T U S A N

Nomor: 71/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Drs. ZULKIFLI NUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Toddopuli III Nomor : 2 RT/RW: 007/0006 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT I;-----
 2. SYAMSUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Jalan Toddopuli III Stapak 4 Nomor : 52 RT/RW: 007/0006 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT II;-----
 3. Drs. BAMBANG PRISTIWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Toddopuli IV Nomor : 259 RT/RW: 006/0006 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT III;-----
 4. AGUS SALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Toddopuli III Stapak 4 Nomor: 49 RT/RW: 004/0006 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT IV;-----
 5. SUPARNO PANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Toddopuli IV Stapak 8 Nomor : 2 RT/RW: 006/0006 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT V;-----
- Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

1. CAMAT PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR;-----
 Berkedudukan di Jalan Batua Raya No. 168 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :-----
 1. APRIADY, SH. MH, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar;-----
 2. TAKBIR SALAM, SH, Pekerjaan Kasubag. Bantuan Hukum Sekretariat Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar;-----
 3. UMAR.....



- 3. UMAR, SH, Pekerjaan Kasubag. Perundang-undangan Sekretariat Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar;-----
 - 4. ZULKIFLIE. M, SH, Pekerjaan Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar;-----
 - 5. A. ZULKIFLY NANDA, S. STP, M. Si, Pekerjaan Lurah Panaikang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Alamat Jl. Batua Raya No. 168 Makassar;-----
 - 6. MARKAM,SH, Pekerjaan staf Bagian Hukum dan HAM Setda. Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar;-----
 - 7. NURLINDA, SH, Pekerjaan staf Bagian Hukum dan HAM Setda. Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar;-----
 - 8. AMAR MA'RUF,SH,Pekerjaan staf Bagian Hukum dan HAM Setda. Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar;-----
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

- 2. LURAH PANDANG, KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR;-----
Berkedudukan di Jalan Abdullah Dg. Sirua Komp. BTN CV Dewi No. 192 F Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut;-----

----- Telah membaca:-----

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/PEN.K/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----
- 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 71/PEN.H/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 6 Nopember 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan;-
- 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 71/PEN.H/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 27 Nopember 2012 tentang Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

----- Telah membaca surat gugatan Para Penggugat;-----

----- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

----- Telah.....



----- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Oktober 2012, dibawah Register Nomor 71/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 27 Nopember 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:--

1. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2012 Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos memerintahkan secara lisan kepada seluruh pengurus Ketua ORW se-Kelurahan Pandang untuk membentuk panitia pemilihan Ketua RW/RT se-Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar tanpa ada Surat Keputusan (SK) penunjukkan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Keputusan Walikota Makassar Nomor : 16/KEP/148/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang tata cara pemilihan pengurus rukun tetangga, rukun warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam Daerah Kota Makassar periode 2007/2012 pada Pasal 2 ayat 2 Berbunyi “untuk melaksanakan pemilihan pengurus dimaksud pada ayat 1, dibentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Pengurus RT, RW dan LPM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan”, dan Panitia Pemilihan Kelurahan Pandang yang diketuai oleh Drs. SYAMSUDDIN UKKAS tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) penunjukkan dari Lurah Pandang untuk menetapkan tata tertib pemilihan dan syarat pencalonan pengangkatan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang Periode 2012-2017;----
2. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2012 jam 08.00 wita pagi sampai selesai telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang yang dibuka Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos dengan diikuti oleh 3 (tiga) nama calon Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masing masing kandidat bernama ;-----
 1. H. ABDULLAH SANI, SH (kandidat no.1);-----
 2. Drs.ZULKIFLI NUR (kandidat no.2);-----
 3. SYAMSUDDIN (kandidat no.3);-----
3. Bahwa.....



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pemilihan Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, ke-3 (tiga) nama calon Ketua ORW. 06 tersebut pada point 2 diatas yang dipilih oleh warga RW.06 Kelurahan Pandang, H. ABDULLAH. SANI, SH (kandidat no.1) mendapat suara sebanyak 333 suara, Drs. ZULKIFLI NUR (kandidat no.2) mendapat suara sebanyak 303 suara dan SYAMSUDDIN (kandidat no.3) mendapat suara sebanyak 77 suara;-----

4. Bahwa hasil pemilihan Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar tersebut diatas calon Ketua ORW.06 bernama Drs. ZULKIFLI NUR (kandidat no. 2) dan SYAMSUDDIN (kandidat no. 3), mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang dan tembusan kepada Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos masing-masing surat keberatan dari kedua calon Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang tersebut tertanggal 5 Maret 2012 dan 7 Maret 2012;-----

Bahwa isi surat keberatan dari SYAMSUDDIN (kandidat no.3) tertanggal 5 Maret 2012 yang ditujukan kepada Panitia pelaksana pemilihan Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang dan tembusan kepada Lurah Pandang berbunyi sebagai berikut;-----

- a. Saya selaku calon Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang tidak dihadirkan pada saat diadakan pemilihan;-----
- b. Panitia tidak menghargai saya selaku calon Ketua ORW.06 dan tidak memberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi;-----
- c. Sebagian besar panitia pelaksana adalah pengurus ORW.06 yang masih berkuasa sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat bersikap netral dan cenderung mendukung kepada calon ORW.06 yang lama;-----
- d. Panitia dalam melaksanakan pemilihan tidak transparan karena seluruh petugas pemilihan adalah pendukung dari calon ORW.06 yang lama;-----

Dan isi surat keberatan dan Drs. ZULKIFLI NUR (kandidat no.2) tertanggal 7 Maret 2012 yang ditujukan kepada Lurah Pandang dan tembusan kepada Ketua Panitia pelaksana pemilihan Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang sebagai berikut;-----

a. Hasil.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil rapat tanggal 18 Pebruari 2012 telah disetujui bahwa apabila LPJ kepengurusan ORW.06 periode 2007-2012 tidak diterima maka pencalonan Incumbent (RW lama) batal dengan sendirinya, hal ini tidak ditindak lanjuti oleh panitia pemilihan RW, pencalonan Ketua RW.06 tetap dilaksanakan;-----
 - b. Pada saat pelaksanaan pemilihan tidak ada saksi-saksi dari ke-3 (tiga) calon, sehingga memungkinkan ada oknum yang melakukan kecurangan hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terlampirnya foto copy KTP atau KK pada saat pencoblosan, akibatnya memungkinkan warga wajib pilih yang tidak terdaftar di KK melakukan pencoblosan;
 - c. Pada saat pencalonan sampai dengan pelaksanaan ada oknum tertentu memprovokasi warga untuk tidak memilih salah satu calon karena calon tersebut dituduh menjual tanah fasum ke warga dan calon tersebut akan menggugat pencemaran nama baiknya kepada oknum apabila tidak dapat terselesaikan persoalannya oleh bapak Lurah Pandang;-----
 - d. Kami kandidat 2 dan 3 sampai saat ini belum menandatangani berita acara dari hasil pemilihan Ketua ORW.06 yang telah dilaksanakan oleh Panitia, sehingga keabsahan dari hasil pemilihan tersebut belum kami akui;-----
 - e. Pada saat pembukaan acara pemilihan kami kandidat no.3 tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi, keterlambatan kami datang ketempat pemilihan bukan karena unsur kesengajaan tetapi kami masih terlibat kerja bakti massal yang dilaksanakan warga, aparat TNI dan Kelurahan Pandang;-----
 - f. Panitia pemilihan Ketua ORW.06 sebagian besar pengurus ORW.06 periode 2001-2012;-----
5. Bahwa atas surat keberatan dari kedua calon Ketua RW.06 Kelurahan Pandang bernama Drs. ZULKIFLI NUR (kandidat no.2) dan SYAMSUDDIN (kandidat no.3), Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos membuat surat perihal undangan untuk pertemuan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 dan surat undangan tersebut ditujukan kepada ke-3 (tiga) kandidat calon Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang dengan
agenda.....



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda surat undangan tersebut untuk membicarakan atau menindak lanjuti kembali pertemuan pada tanggal 14 Maret 2012;-----

6. Bahwa dari hasil pertemuan tanggal 17 Maret 2012 yang dihadiri Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos semua kandidat 1, 2 dan 3 beserta pendukung-pendukungnya menerangkan bahwa akan diadakan pertemuan lebih lanjut di Posyandu ORW.06 Kelurahan Pandang dengan agenda voting suara dengan opsi diulang atau tidak diulang pelaksanaan pemilihan Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang periode 2012-2017;-----

7. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar mengeluarkan Surat Nomor : 005/LPM/KPD/III/2012 yang diketahui Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos perihal undangan pelaksanaan voting pemilihan ulang Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang;

8. Bahwa dari hasil pertemuan pelaksanaan hasil voting pemilihan ulang Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang oleh warga RW.06 yang tercatat 58 warga dengan yang setuju voting sebanyak 31 warga yang semuanya setuju untuk dilakukan pemilihan ulang;-----

9. Bahwa atas hasil voting suara dari warga RW.06 tersebut diatas, maka pada tanggal 8 April 2012 jam 20.00 wita sampai selesai Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos melaksanakan rapat bersama dengan beberapa tokoh masyarakat bertempat di Jalan Toddopuli 3/Posyandu ORW.06 dengan agenda untuk membicarakan pemilihan ulang Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang berkaitan dengan surat keberatan dari Saudara Drs. ZULKIFLI NUR (kandidat no. 2) dan SYAMSUDDIN (kandidat no.3) yang terlebih dahulu Lurah Pandang membentuk panitia pemilihan ulang Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang periode 2012-2017;-----

10. Bahwa pada tanggal 05 April 2012 Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 07/S.Kep/KPD/IV/2012 tentang pembentukan panitia pemilihan ulang Ketua RW.06, Kelurahan Pandang periode 2012-2017 dengan Ketua Panitia Drs. Bambang Pristiwanto, Sekretaris Agus Salim;-----

11. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar Surat Keputusan (SK) Nomor 07/S.Kep/KPD/IV/ 2012 yang dikeluarkan Lurah Pandang ARIFUDDIN, S, Sos, maka Ketua panitia pemilihan ulang Ketua RW.06 Kelurahan Pandang menetapkan 2 (dua) orang calon Ketua RW.06 masing-masing bernama Drs. ZULKIFLI NUR dan SYAMSUDDIN sedangkan H.ABDULLAH SANI, SH tidak masuk dalam calon Ketua RW.6 pemilihan ulang karena menolak menghadiri undangan pertemuan;-----
12. Bahwa pada tanggal 5 April 2012 Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos membuat surat yang ditujukan kepada panitia pemilihan ulang Ketua RW.06 Drs. Bambang Pristiwanto perihal : surat undang tertanggal 8 April 2012 dengan agenda rapat membicarakan waktu dan tempat pemilihan dan lain-lain yang dianggap perlu;-----
13. Bahwa atas hasil rapat pada tanggal 8 April 2012, Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos, Ketua Panitia Pemilihan Ulang Ketua RW.06 Drs. Bambang Pristiwanto dan Sekretaris Pemilihan Ulang Ketua RW.06 AGUSSALIM telah sepakat untuk menentukan jadwal pemilihan Ketua RW.06 yaitu tanggal 12 April 2012;-----
14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 jam 16.00 sampai dengan jam 21.00 wita dilaksanakanlah pemilihan ulang Ketua RW.06 Kelurahan Pandang bertempat di Posyandu ORW.06 Kelurahan Pandang;-----
15. Bahwa dari hasil pemilihan ulang dan berdasarkan berita acara panitia pemilihan ulang Ketua RW.06 Kelurahan Pandang dengan surat tertanggal 12 April 2012 yang ditanda tangani oleh Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos, Ketua panitia pemilihan ulang RW.06 Drs. BAMBANG PRISTIWANTO, Sekretaris AGUS SALIM, Saudara Drs.ZULKIFLI NUR memperoleh suara 237 dan SYAMSUIDIN memperoleh suara 95, sehingga Drs.ZULKIFLI NUR ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Ulang Ketua RW.06 Kelurahan Pandang terpilih periode 2012-2017;-----
16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 jam 10.15 wita bertempat di Kantor Kelurahan Pandang, Lurah Pandang ARIFUDDIN S.Sos melantik susunan pengurus ORW.06 Kelurahan Pandang dengan Surat
Keputusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 08/S. KEP./KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang pembentukan pengurus ORW dan ORT dalam wilayah Kelurahan Pandang periode 2012-2017, dengan susunan pengurus sebagai berikut:-----

Ketua : Drs. ZULKIFLI NUR;-----

Wakil Ketua : Syamsuddin;-----

Sekretaris : Drs.Bambang Pristiwanto;-----

Wakil Sekretaris : AGUS SALIM;-----

Bendahara : Suparno Pani;-----

(masing-masing sebagai Para Penggugat);-----

17.Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 jam 21.30 wita Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos melaksanakan acara serah terima Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang dari Bapak H. ABDULLAH SANI, SH (selaku Ketua RW.06 yang lama) kepada Bapak Drs. ZULKIFLI NUR (selaku Ketua ORW. yang baru) bertempat di Posyandu 06 Kelurahan Pandang, yang mana pada waktu serah terima jabatan Ketua ORW.06, Saudara Bapak H. ABDULLAH SANI, SH sebagai pejabat lama karena tidak bersedianya menghadiri acara serah terima tersebut, maka Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos selaku Kepala Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar menyerahkan Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang kepada Bapak Drs.ZULKIFLI NUR untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang periode 2012-2017;-----

18.Bahwa Surat Keputusan Tergugat 2 Lurah Pandang Nomor 010/S. KEP/ KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh MUHAMMAD NAWIR terbit akibat adanya Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Pembatalan Nomor Registrasi Camat Nomor : 250/KP/IV/2012 terhadap Surat Keputusan Lurah Nomor 08/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 Tentang pembentukan pengurus ORW dan ORT dalam wilayah Kelurahan Pandang periode 2012-2017 dan Laporan Tim Verifikasi Pemilihan ORW. 06 Kelurahan Pandang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Panakkukang Nomor : 14/KP/ S.KEP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012;-----

19. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Camat Panakkukang Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang diterbitkan Tergugat 1 dan Surat Keputusan Nomor 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan Tergugat 2 yang dijadikan gugatan Para Penggugat yaitu pada tanggal 22 Oktober 2012 jam 22.00 wita pada saat Para Penggugat bertemu langsung Bapak MY SAMSON di acara silaturahmi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan bersama warga ORW.06 Kelurahan Pandang, setelah selesai acara tersebut Bapak MY SAMSON memberikan foto copy kedua objek gugatan tersebut kepada Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

20. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

21. Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata negara tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

konkrit.....



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkrit, karena Keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu terbitnya Surat Camnat Panakkukang, Kota Makassar Nomor 289/100/KP/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Pembatalan Nomor Registrasi Camat SK No .08/S .KEP/KPD/I V/20 12 dan Surat Keputusan Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nornor : 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Warga (ORW) 06 dan Rukun Tetangga (ORT) se-ORW 06 Kelurahan Pandang. Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masa bakti 2012-2017;-----

Indifidual, karena keputusan tata usaha negara objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus bagi Para Penggugat;-----

Final, karena Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor 289/100/KP/V/ 2012 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Pembatalan Nomor Registrasi Camat SK No.08/S.KEP/KPD/IV/2012 dan Surat Keputusan Lurah Pandang. Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Warga (ORW) 06 dan Rukun Tetangga (ORT) se-ORW 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masa bakti 2012-2017 sudah defenitif karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;-----

22.Bahwa Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Tergugat 2 Lurah Pandang MUHAMMAD NAWIR Nomor 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang mengangkat Ketua/Pengurus ORW.06 dan ORT se-ORW.06 periode 2012-2017 dengan susunan pengurus sebagai berikut:-----

Ketua	: H. ABDULLAH SANI, SH;-----
Wakil Ketua	: H. ARIFIN AZIS;-----
Sekretaris	: Drs. SYAMSUDDIN UKKAS;-----
Wakil Sekretaris	: Drs.H.NAWIR. M.Ag.;-----
Bendahara	: M.RIDWAN HASANUDDIN. SE, Ma.Si, AK.;-----
Keamanan	: H. ARIFIN AZIS dan MANSYUR ISKANDAR;-----

Dan.....

Dan menyatakan Surat Keputusan Nomor : 08/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tidak berlaku adalah bertentangan dengan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar sebagaimana dimaksud Pasal 14 yang berbunyi “pengurus berhenti apabila:-----

- a. Berakhimya masa bakti sebagaimana dimaksud pasal 13 setelah terpilih pengurus baru;-----
- b. Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;----
- c. Meninggal dunia;-----
- d. Menyatakan mengundurkan diri;-----
- e. Tidak berdomisili lagi pada wilayah kerjanya;-----

23. Bahwa tindakan Tergugat 2 MUHAMMAD NAWIR selaku Lurah Pandang dan sebagai pejabat tata usaha negara yang memberhentikan Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 adalah tindakan sewenang-wenang karena memberhentikan Para Penggugat tanpa ada dasar hukum karena Para Penggugat masih menjabat sebagai pengurus ORW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar periode 2012-2017 sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Nomor 08/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang pembentukan Pengurus ORW dan ORT dalam wilayah Kelurahan Pandang periode 2012-2017;-----

24. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Camat Panakkukang Nomor. 289/100/KP/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Pembatalan Nomor Registrasi Camat SK No.08/S.KEP/KPD/IV/2012 dan Surat Keputusan Tergugat Lurah Pandang Nomor : 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 Para Penggugat telah dirugikan karena tidak lagi menjabat sebagai susunan pengurus ORW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masa bakti 2012-2017 adalah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Keadilan, Asas Fair Play, Asas Sewenang-wenang, Asas Ketelitian dan Asas Kecermatan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut;-----

PERMOHONAN.....

PERMOHONAN PENUNDAAN.

Dalam Penundaan:



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat bermohon penundaan pelaksanaan Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor 289/100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 Perihal Pembatalan Nomor Registrasi Camat SK No.08/S.KEP/KPD/IV/2012 sebagai objek gugatan 1 dan Surat Keputusan Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor 010/S.KEP/KPD/VIII/ 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Warga (ORW) 06 dan Rukun Tetangga (ORT) se-ORW 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masa bakti 2012-2017 sebagai objek gugatan 2;-----

Dalam perkara ini, selama pemeriksaan sengketa khususnya objek gugatan 1 dan objek gugatan 2, Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menunda pelaksanaan pemberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat 1 berupa Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Pembatalan Nomor Registrasi Camat SK No.08/S.KEP/KPD/IV/2012 dan Tergugat 2 berupa Surat Keputusan Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Warga (ORW) 06 dan Rukun Tetangga (ORT) se-ORW 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masa bakti 2012-2017 sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Situasi masyarakat di RW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar tidak kondusif;-----
- b. Untuk menghindari bentrokan antar warga;-----

Bahwa permohonan Para Penggugat di atas sesuai dengan Pasal 67 Ayat 2-4, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berkenan memeriksa dan memutuskan, menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan.....

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 7 Mei 2012;-----
- b. Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----
 - a. Tergugat 1 untuk mencabut Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 7 Mei 2012;-----
 - b. Tergugat 2 untuk mencabut Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat Lurah Pandang untuk memulihkan hak-hak Para Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabatnya seperti pada kedudukan semula ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Desember 2012 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menetapkan dua sekaligus objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan diatas jika dikaitkan dengan syarat formilnya suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final maka gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formil karena surat yang menjadi objek sengketa tidak jelas sifatnya apakah sudah final atau belum jika belum final dan masih memerlukan tindak lanjut maka sesuai ketentuan tidak boleh dijadikan objek sengketa sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;-----
2. Bahwa surat Camat Panakkukang No. 289/100/KP/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012, demikian pula SK Lurah Pandang No. 010/S,Kep/KPD/VIII/ 2012 tertanggal 27 Agustus 2012, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahannya sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa.....
3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak melibatkan Walikota sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak sempurna atau kurang pihak karena para Tergugat hanyalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi



sebagai pelaksana pemerintahan atau hanya perpanjangan tangan Walikota berdasarkan SK. Walikota Makassar No. 16/Kep/148/2007 tanggal 14 Januari 2007;-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat I pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dengan tegas kami tolak karena tidak benar dan tidak berdasar hukum kecuali terhadap hal yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;-----
3. Adapun alasan hukum Tergugat I menolak gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa sebelum dilaksanakan pemilihan Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang terlebih dahulu diadakan rapat pembentukan Panitia oleh masyarakat dan setelah panitia pemilihan Ketua ORW 06 terbentuk, maka panitia melalui suratnya No. 05/ORW.06/KPD/II/2012 tanggal 5 Februari 2012 melaporkan kepada Lurah Pandang (Tergugat II) untuk mengeluarkan Surat Keputusan;-----
 - b. Jika Para Penggugat memiliki jiwa sportifitas dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku maka seharusnya para Penggugat dan seluruh pendukungnya mengajukan keberatan dan menolak untuk tidak ikut dalam pemilihan pertama sebelum dilaksanakan, namun kenyataannya Para Penggugat tetap mendukung dan melegalisasi untuk ikut dalam pemilihan Ketua ORW 06 dengan perolehan suara yaitu H. ABDULLAH SANI, SH mendapat 333 suara, Drs. ZULKIFLI NUR mendapat 303 suara dan SYAMSUDDIN mendapat 77 suara, oleh karena itu apapun alasan para Penggugat untuk menolak setelah diperoleh hasil penghitungan suara adalah tidak benar, tidak sportif dan tidak konsisten karena proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tidak beralasan untuk dilaksanakan pemilihan ulang karena tidak ditemukan adanya kecurangan maupun manipulasi baik mekanisme demikian pula penghitungan.....
penghitungan suara. Lurah Pandang yang ketika itu dijabat oleh Arifuddin, S.Sos tidak mempunyai kewenangan untuk menolak keputusan warga tentang hasil pemilihan ORW 06, sesuai dengan mekanisme dan apabila hasil keputusan warga tidak ditindak lanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Pandang maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi negara, melainkan lebih mengarah pada tindakan personal individual yang bertentangan azas transparansi. Pertanyaan kami bagaimana seandainya Penggugat menang pada pemilihan pertama apakah apakah Penggugat tetap menginginkan pemilihan ulang dengan alasan kepastian hukum syarat pencalonan Ketua ORW;-----

c. Bahwa alasan pemberhentian H. ABDULLAH SANI, SH sebagai Ketua ORW 06 justru bertentangan dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 41 Tahun 2001 tentang Pedoman pembentukan LPM Kota Makassar karena kelima point sebagaimana dimaksud pasal 14 tidak ada yang memenuhi kriteria untuk diberhentikan sebagai Ketua ORW 06;-----

d. Bahwa tindakan Tergugat II selaku Lurah Pandang yang memberhentikan Para Penggugat berdasarkan SK. No. 010/S.Kep/KPD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 bukanlah tindakan sewenang-wenang karena Lurah memiliki kewenangan untuk memberhentikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, justru sebaliknya tindakan untuk mengadakan pemilihan ulang Ketua ORW 06 adalah merupakan tindakan sewenang-wenang karena pemilihan ulang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 41 Tahun 2001 bahkan dengan ikut sertanya Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan pengakuan murni dan melegitimasi keabsahan pemilihan pertama yang memenangkan H. ABDULLAH SANI, SH sebagai Ketua ORW 06 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang;-----

e. Bahwa selain dari hal tersebut maka semua mekanisme pemilihan telah dilaksanakan yang mulai dari Rapat pembentukan panitia oleh Lurah Pandang (Tergugat II) pada tanggal 19 Pebruari 2012 panitia yang telah terbentuk mengadakan penjaringan calon Ketua ORW 06 dengan menentukan 3 (tiga) calon masing-masing :-----

1. H. ABDULLAH.....

1. H. ABDULLAH SANI, SH;-----

2. Drs. ZULKIFLI NUR (Penggugat I);-----

3. SYAMSUDDIN (Penggugat II);-----



Pada tanggal 25 Pebruari 2012 Pengurus ORW lama menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama masa bhakti 2007-2012 kepada Panitia Pemilihan dan warga;-----

Pada tanggal 26 Pebruari 2012 panitia yang telah terbentuknya melaksanakan pemilihan Ketua ORW 06 atas perintah dan petunjuk Lurah Pandang (Tergugat II) yang dihadiri kurang lebih 703 warga sehingga dari hasil pemilihan diperoleh jumlah suara masing-masing calon:-----

1. H. ABDULLAH SANI, SH mendapat 333 suara;-----
2. Drs. ZULKIFLI NUR mendapat 303 suara;-----
3. SYAMSUDDIN mendapat 77 suara;-----

Berdasarkan perhitungan tersebut maka panitia menetapkan H.ABDULLAH SANI, SH sebagai pemenang pemilihan Ketua ORW 06. kemudian diusulkan kepada Lurah Pandang ketika itu dijabat oleh ARIFUDDIN, S.Sos;-----

Bahwa pelaksanaan pemilihan ulang jumlah warga yang hadir tidak mencapai 50 % dari jumlah pemilih ketika pemilihan pertama dan dalam pemilihan ulang H. ABDULLAH SANI, SH tidak diikuti sebagai calon, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan syarat dan prosedur pemilihan ulang yang berakibat tidak sahnya pemilihan ulang;-----

Dalam permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat juga harus ditolak dan dikesampingkan karena pada dasarnya gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan karena tidak sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I;-----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Camat Panakkukang No. 2891100/KPN/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Surat Keputusan Lurah Pandang No. 010/S.Kep/KPD/ VIII/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum;-----
- Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Desember 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu (kadaluarsa) untuk diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah melampaui waktu 90 (Sembilan Puluh Hari) sebagaimana yang ditegaskan oleh Undang-undang No.5 tahun 1986;-----
2. Bahwa batas terakhir pengajuan gugatan terhadap Surat Camat Panakukang adalah tanggal 5 Agustus 2012 oleh karena Surat Kepala Kecamatan Tersebut bertanggal 7 Mei 2012, yang apabila gugatan diajukan pada tanggal 31 Oktober 2012 kemudian diperbaiki pada tanggal 27 Nopember 2012. maka gugatan terhadap surat keputusan tersebut telah melampaui waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa demikian juga terhadap surat keputusan Kepala Kelurahan Pandang (Tergugat II) surat No.010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, telah lewat waktu oleh karena seharusnya Gugatan para pengugat tersebut diajukan paling lambat tanggal 25 Nopember 2012;-
4. Bahwa gugatan Para Pengugat juga dalam hal tidak sempurna atau kurang Pihak, oleh karena seharusnya para Penggugat juga menjadikan Walikota Makassar sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat II dalam perbuatan tersebut hanyalah melaksanakan tugas Walikota.....
Walikota sebagai kepala Pemerintahan pada tingkat II dengan kata lain hanyalah perpanjangan tangan dari Walikota Madya Makassar, yang notabene mengeluarkan SK Walikota Makassar No. 16/KEP/148/2007 tanggal 14 Januari 2007;-----



DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II pada bagian Eksepsi, adalah satu kesatuan dengan yang akan dikemukakan dalam jawaban terhadap pokok perkara yang tak dapat dipisahkan;-----
2. Tergugat II dengan Tegas menolak seluruh dalil dan gugatan para Penggugat kecuali hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat II;-----
3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin Ke-1,2,3 dan ke-4 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar hukum serta cenderung mengada-ada;-----

Alasan Hukumnya adalah :

- Bahwa penerbitan surat keputusan tersebut telah melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, artinya Penerbitan surat keputusan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-undang;-----
- Bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan tersebut, semuanya telah melalui proses pemilihan dan mekanisme yang benar sesuai Petunjuk dari Lurah Padang;-----
- Bahwa mekanisme pemilihan Ketua ORW.06 telah dilaksanakan dengan benar, dimana sebelum diadakan Pemilihan terlebih dahulu Masyarakat rapat pembentukan Panitia, kemudian setelah panitia terbentuk dilaporkan kepada LURAH Pandang, untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) panitia;-----
- Bahwa entah dengan alasan apa Lurah Pandang tidak mengeluarkan Surat keputusan Panitia pemilihan tersebut, sebagaimana surat Ketua Panitia kepada Lurah pandang ketika itu (Bpk. Arifuddin, S.sos) No.05/ORW06/KPD/II/2012 tanggal 5 Pebruari 2012;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2012 Panitia yang telah terbentuk mengadakan penjurangan calon Ketua ORW.06 kelurahan Pandang, kemudian ditetapkan calon 3 (tiga) orang dari beberapa calon yang masing-masing :-----

1. H. Abdullah.....

1. H. Abdullah Sani, SH;-----

2. Drs. Zulkifli Nur, (Penggugat);-----

3. Syamsuddin (Penggugat);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 Pengurus ORW.06 yang lama menyampaikan laporan Kegiatan selama priode 2007 s/d 2012. Kepada panitia Pemilihan dan warga;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2012 panitia pemilihan melaksanakan Pemilihan Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang dengan dibuka oleh Lurah Pandang yang sebelumnya memberi Perintah lisan kepada Panitia yang telah terbentuk untuk mengadakan pemilihan ketua;-----
- Bahwa dalam pemilihan tersebut hadir warga kurang lebih 703 suara, kemudian Pemliihan dimulai dengan berpedoman kepada azas Pemilu yaitu Langsung, Bebas dan Rahasia, kemudian dalam pemilihan tersebut diperoleh suara kepada masing-masing Calon sebagai berikut:-----
 - H. Abdullah Sani. SH. dengan jumlah suara = 333 suara sah;-----
 - Drs. Zulkifli Nur, (Penggugat) jumlah suara = 303 suara sah;-----
 - Syamsuddin (penggugat) jumlah suara 77 suara sah;-----
- Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara, maka panitia dengan suara bulat menetapkan sdr. H. Ahdullah Sani,SH, sebagai pemenang pemilihan ketua ORW.06, kemudian diusulkan kepada Lurah Pandang ketika itu (Bpk. Arifuddin, S.sos) akan tetapi yang bersangkutan tidak mengeluarkan SK. Pemenang Pemilihan, dengan alasan ada keberatan dari para Penggugat;-----
- Bahwa dengan tidak memenuhi syarat Pemilihan ulang diadakan yang pada waktu itu warga yang hadir untuk memberikan suara tidak sampai 1/2 dari jumlah pemilih yang hadir ketika pemilihan Pertama dan dalam pemilihan ulang tersebut H. Abdullah Sani, SH tidak diikutkan lagi sebagai calon;-----
- Bahwa dalam pemilihan tersebut ditetapkan Drs. Zulkifli Nur, sebagai pemenang. Kemudian atas dasar tersebut Lurah Pandang (Arifuddin,S.Sos) mengeluarkan surat Keputusan No.08/S.Kep/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012;-----

4. Bahwa.....

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin ke- 5 sampai dengan ke 23 juga harus dikesampingkan karena sama sekali tidak berdasar hukum;-----

Alasan Hukumnya adalah:



- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh kedua calon yang tidak terpilih tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengadakan Pemilihan ulang ketua ORW-06 kelurahan Pandang;-----
- Bahwa atas laporan terdapat kecurangan dan rencana Pemilihan ulang, tersebut maka Tergugat I (Camat Panakukang) membentuk Tim Klarifikasi Permasalahan Proses Pemilihan Ketua RW.06 kelurahan Pandang Priode 2012 s/d 2017, berdasarkan SK. Camat Panakukang No. 14/KP/S.kep/KP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, dengan tujuan mencari fakta yang sebenarnya untuk kepentingan kepastian hukum;-----
- Bahwa dari hasil klarifikasi yang bekerja secara factual dilapangan disimpulkan bahwa Pemilihan Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang periode tahun 2012 s/d 2017, diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2012 dinyatakan sah dan tidak cukup alasan untuk mengadakan pemilihan ulang.
- Bahwa disamping itu Tim Klarifikasi tersebut juga menyarankan kepada Tergugat I, untuk memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut/membatalkan surat Keputusan No. 08/S.Kep/Kpd/IV/ 2012. Dan mengeluarkan surat Keputusan untuk menetapkan dan melantik saudara H. Abdullah Sani,SH. Sebagai ketua ORW.06 kelurahan pandang periode 2012 s/d 2017;-----
- Bahwa berdasarkan hasil temuan dan telaah dari Tim Klarifikasi tersebut maka Tergugat I (Camat Panakkukang) membuat surat kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar dengan isi membatalkan No. register Camat SK. No. 08/S.Kep/Kpd/IV/2012 (obyek gugatan), sebagaimana dalam suratnya tertanggal 1 Mei 2012 No. 289/100/KP/V/2012;-----
- Bahwa atas hasil telaah dan laporan dari Tim Klarifikasi tersebut, maka Tergugat I (Camat Panakukang) mengirimkan surat kepada Walikota cq. Plt.Sekretaris Daerah Kota Makassar perihal hasil telaah Tim Klarifikasi yang pada pokoknya menyarankan agar Bapak
Walikota.....
Walikota memerintahkan kepada Tergugat II (Lurah Pandang) untuk mencabut/membatalkan surat Keputusan No. 08/S.Kep/Kpd/IV/ 2012. Dan mengeluarkan surat Keputusan untuk menetapkan dan melantik saudara H.Abdullah Sani, SH. Sebagai ketua ORW.06 kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang periode 2012 s/d 2017 (vide surat tanggal 15 Mei 2012 No. 305/800/Kp/V/2012.);-----

- Bahwa kemudian atas Perintah dari Walikota Makassar, maka Tergugat II (Lurah Pandang/Muhammad Nawir) mengeluarkan surat keputusan No.010/S.Kep/KPD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (obyek Gugatan);-----
- Bahwa penerbitan SK. No.010/S.Kep/KPD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (obyek Gugatan) Sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum ataupun Tergugat II mengeluarkan SK tersebut juga tidak melampaui wewenangnya;-----
- Bahwa oleh karena surat keputusan No.010/S.Kep/KPD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan No. register Camat SK No.08/S.Kep/KPD/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hukum maka sesuai pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU. No. 5 tahun 1986 Jo. UU. No. 51 tahun 2009, gugatan tersebut harus ditolak karena tidak sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU. No. 5 tahun 1986 Jo. UU. No. 51 tahun 2009;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

Dalam Permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat juga harus ditolak dan dikesampingkan karena pada dasarnya gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan karena tidak sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU. No. 5 tahun 1986 Jo. UU. No. 51 tahun 2009;-----

MAJELIS HAKIM YANG MULIA.

Bahwa berdasarkan uraian dari eksepsi dan jawaban yang telah Tergugat II uraikan diatas, maka kehadiran Majelis Hakim yang mulia kami mohon kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini sembari memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima.....

- Menerima eksepsi dari Tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 2 Januari 2013 dan tertanggal 17 Desember 2012 dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat I mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Januari 2013, sedangkan pihak Tergugat II tidak mengajukan Duplik;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keberatan Warga ORW. 06 yang ditujukan kepada Lurah Pandang tertanggal 7 Maret 2012;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keberatan Calon Ketua ORW. 06 atas nama SYAMSUDDIN yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua ORW.06 Lurah Pandang tertanggal 5 Maret 2012;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Undangan Lurah Pandang Nomor : 035/KPD/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada SYAMSUDDIN;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Keberatan Kandidat 2 dan 3 Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang pada tanggal 14 Maret 2012;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Undangan Lurah Pandang Nomor : 061/KPD/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditujukan kepada SYAMSUDDIN;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Keberatan Kandidat 2 dan 3 Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang pada tanggal 17 Maret 2012;-----
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Undangan Ketua LPM Kelurahan Pandang Nomor : 005/LPM/KPD/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 yang ditujukan kepada Drs. H. Abd. Rahim Rohe;-----
8. Bukti.....
8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Undangan Lurah Pandang Nomor : 062/KPD/IVI/2012 tanggal 05 April 2012 yang ditujukan kepada Drs. Bambang (Tokoh Pemuda);-----
9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Undangan Panitia Pemilihan Ulang Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Pemilihan Ulang Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang pada tanggal 12 April 2012;-----
11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Undangan Pelantikan ORW.06 Kelurahan Pandang dari Panitia Pelaksana tanggal 11 Juli 2012;-----
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Undangan Serah Terima dari Lurah Pandang Nomor : 085/KPD/ VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada H. Abdullah Sani,SH;-----
13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Pelantikan Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang pada tanggal 13 Juli 2012;-----
14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang pada tanggal 18 Juli 2012;-----
15. Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 08/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012;-----
16. Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Keputusan Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang Nomor : 03/S.Kep/ ORW-6/KPD/ VII/2012 tanggal 06 Juli 2012;-----
17. Bukti P-17 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Lampiran Keputusan Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang Nomor : 03/S.Kep/ ORW-6/KPD/ VII/2012 tanggal 06 Juli 2012;---
18. Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 07/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 05 April 2012;-----
19. Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Walikota Makassar No. 148/17/BPM/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 yang Lurah se Kota Makassar;-----
20. Bukti P-20 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 16/KEP/148/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus
Rukun.....
Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar Periode 2007-20012;-----
21. Bukti P-21 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar;-----



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012;-----

23. Bukti P-23 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Berita Acara voting dalam Pertemuan tanggal 26 Maret 2012;-----

24. Bukti P-24 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Camat Panakkukang Kota Makassar No. 289/100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 perihal Pembatalan No. Registrasi Camat SK. No. 08/S.KEP/PD/IV/2012;-----

----- Bukti-bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing :-----

1. ARIFUDDIN,S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Makassar 08-02-1960, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Makkio Baji Blok B 11 No. 38 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----

2. MUH. YUSUF SAID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Palopo 14-07-1949, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS TNI AD, bertempat tinggal di Jl. Toddopuli III STP. 03/21 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----

3. M. Y. SAMSON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Selayar, 21-02-1945, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal.....

tinggal di Jl. Toddopuli III No. 1 B RT.08. RW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----

----- Saksi pertama bernama ARIFUDDIN,S.Sos. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang bertugas Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu kenapa dipanggil sebagai saksi, yaitu sehubungan dengan proses pemilihan pengurus ORW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat diangkat sebagai Pengurus ORW.06 berdasarkan hasil pemilihan ulang yang diperintahkan oleh Camat Panakkukang sepanjang tidak ada gesekan pada bulan April 2012;-----
- Bahwa pada saat pemilihan saksi masih menjabat sebagai Lurah;-----
- Bahwa pemilihan pertama pada bulan Pebruari 2012;-----
- Bahwa yang terpilih pada pemilihan pertama adalah Abdullah Sani tetapi tidak ada SK-nya karena ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi hadir dalam pemilihan pertama;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) kandidat calon yaitu Abdullah Sani, Zulkifli dan Syamsuddin;-----
- Bahwa semua kandidat hadir dalam pemilihan tetapi kandidat nomor 3 atas nama Syamsuddin terlambat hadir sehingga tidak menyampaikan visi misi;-----
- Bahwa ada keberatan terhadap hasil dari pemilihan pertama yaitu dari kandidat 2 dan 3 karena tidak ada pertanggungjawaban dari pengurus lama, adanya pemilih dari tempat lain dan kandidat 3 tidak diberi kesempatan menyampaikan visi misi;-----
- Bahwa pemilihan pertama bertempat di Posyandu jalan Toddopuli 3;---
- Bahwa saksi lupa jumlah pemilih;-----
- Bahwa tindakan saksi dengan adanya keberatan dari kandidat 2 dan 3 adalah setelah adanya keberatan maka saksi anulir hasil pemilihan dan atas perintah Camat maka diadakan pertemuan di kantor Lurah yang dihadiri oleh ketiga kandidat;-----
- Bahwa.....
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah semua kandidat sepakat untuk diadakan pertemuan untuk voting dengan opsi pemilihan ulang atau tidak;-----
- Bahwa hasil dari pertemuan kedua adalah dilakukan voting dengan opsi pemilihan ulang atau tidak atas persetujuan ketiga kandidat dan disetujui pemilihan ulang;-----



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada berita acara pertemuan;-----
- Bahwa pada pemilihan ulang hanya diikuti 2 kandidat karena kandidat 1 atas nama Abdullah Sani tidak pernah lagi hadir dalam pertemuan tanpa keterangan;-----
- Bahwa Abdullah Sani setuju diadakan pemilihan ulang karena dia sendiri yang menyarankan pada pertemuan pertama;-----
- Bahwa tidak ada konplik pada saat pemilihan ulang;-----
- Bahwa yang terpilih pada pemilihan ulang adalah Zulkifli dan atas hasil pemilihan ulang tersebut saksi membuat SKnya;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa dibuat SK-nya tetapi setelah saksi diperlihatkan bukti P-15, saksi mengakui tanda tangannya;-----
- Bahwa pada awalnya tidak ada keberatan dari hasil pemilihan ulang tetapi setelah SK ditanda tangani oleh Lurah dan Camat, kemudian Camat Panakkukang keberatan dan memerintahkan untuk mencabut SK-nya dengan alasan yang terpilih orangnya Dont Stop Komandan;--
- Bahwa saksi tidak cabut SK-nya dan saksi mengatakan kepada Camat tidak bisa dicabut karena hasil keputusan warga, jadi Camat mencabut registrasinya;-----
- Bahwa tidak ada surat pencabutan registrasinya hanya secara lisan dan memerintahkan untuk mencabut SK-nya tetapi tidak kenapa belakangan katanya ada suratnya;-----
- Bahwa Ibu Camat sampaikan setelah pelantikan, lalu saksi dipanggil ke Balaikota bersama Ibu Camat dan pada saat itu disampaikan dan diperintahkan untuk mencabut SK-nya, tetapi karena saksi menolak maka saksi dicopot dari jabatan sebagai Lurah;-----
- Bahwa saksi pernah melantik Para Penggugat;-----
- Bahwa ada serah terima jabatan, tetapi Pak Abdullah Sani tidak mau hadir maka saksi menyerahkan langsung;-----
- Bahwa.....
- Bahwa setelah pelantikan kepengurusan berjalan aman dan lancar nanti setelah Ibu Camat campur tangan barulah ada masalah;-----
- Bahwa saksi pindah tugas pada tanggal 26 Juni 2012;-----
- Bahwa setelah saksi pindah saksi tidak mengikuti perkembangannya;--
- Bahwa yang dilantik adalah Pengurus ORW bersama Pengurus RT se-Kelurahan Pandang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemilihan ulang saksi melaporkan kepada Camat menyampaikan bahwa ada pemilihan ulang karena ada pihak yang keberatan;-----
- Bahwa tanggapan Camat pada waktu saksi melaporkan saat itu yaitu Ibu Camat mengatakan bahwa lakukan saja sepanjang tidak ada gesekan;-----
- Bahwa pemilihan ulang diadakan pada bulan Maret dan SK-nya bulan April 2012;-----
- Bahwa terkait masalah ini, Ibu Camat telah membentuk Tim Verifikasi;
- Bahwa yang menjadi Tim Verifikasi terdiri dari Lurah Panaikang, Lurah Tamamaung, Lurah Kariwisi Utara, Kasi Pemerintahan Kecamatan Panakukang;-----
- Bahwa Tim Verifikasi tidak pernah dengan saksi, dan selain ketemu kandidat tidak ada pihak lain yang ditemui;-----
- Bahwa pada saat ketemu dengan kandidat tidak ditemani oleh saksi, yang antar adalah Staf Kelurahan;-----
- Bahwa Tim Verifikasi dibentuk sebelum pertemuan di Balaikota;-----
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Balaikota hanya saksi bersama Camat Panakukang dan rapat dipimpin oleh Sekda Kota Makassar;-----
- Bahwa tidak ada dari Tim Verifikasi yang hadir;-----
- Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah Pak Sekda menyampaikan bahwa persoalan ini tidak perlu sampai ke Sekda diselesaikan saja oleh Lurah;-----
- Bahwa sebelum ke Balaikota ada pertemuan di kantor Camat tetapi saksi tidak diundang yang hadir Staf Kelurahan;-----
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan di Kecamatan karena staf saksi yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada pertemuan di kantor Camat mengenai persoalan ORW.06;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi dengar ada surat Camat mengenai pencabutan registrasi sekitar bulan Mei 2012 tetapi tidak pernah melihat suratnya hanya issu saja;-----
 - Bahwa saksi tidak sampaikan kepada Camat kalau saksi tidak mau mencabut SK-nya, hanya disampaikan kepada Ketua LPM;-----



- Bahwa Panitia Pemilihan pertama tidak ada SK-nya hanya perintah lisan saja sedangkan Panitia pemilihan ulang ada SK-nya;-----
- Bahwa rapat voting panitia yang mengundang bukan saksi tetapi yang _____ mengundang adalah Ketua LPM;-----
- Bahwa dalam rapat voting tidak dihadiri oleh semua warga wajib pilih, _____ hanya dihadiri oleh perwakilan saja sekitar 30-40 orang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pembatalan registrasi, hanya mendengar dari Kecamatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat tersebut ditujukan kepada siapa;-----
- Bahwa pada pemilihan pertama saksi hadir;-----
- Bahwa pemilihan tetap dilaksanakan walaupun tidak ada visi-misi kandidat;-----
- Bahwa tindakan saksi setelah pertemuan dengan Pak Sekda adalah oleh karena Pak Sekda menyatakan tidak perlu sampai ke Sekda dan itu kewenangan Lurah maka SKnya saksi bagikan karena tidak ada lagi masalah;-----

----- Saksi kedua bernama MUH. YUSUF SAID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Ketua LPM Kelurahan Pandang;--
- Bahwa tugas pokok ketua LPM adalah Mitra kerja kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan;-----
- Bahwa susunan pengurus LPM yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan dibantu oleh 8 seksi, tiap-tiap seksi terdiri dari 5 orang anggota;-----
- Bahwa saksi tahu kenapa dipanggil sebagai saksi, yaitu sehubungan dengan proses pemilihan pengurus ORW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi berdomisili di ORW.06;-----
- Bahwa saksi ikut memilih pada saat pemilihan pertama;-----
- _____ Bahwa.....
- Bahwa pemilihan pertama diadakan pada bulan Pebruari 2012 bertempat di Posyandu jalan Toddopuli III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) kandidat yaitu Abdullah Sani, Zulkifli Nur dan Syamsuddin;-----
- Bahwa yang terpilih saat itu adalah Abdullah Sani;-----
- Bahwa semua kandidat hadir tetapi kandidat nomor 3 terlambat hadir;-
- Bahwa sebelum pemilihan ada tahap pencalonan;-----
- Bahwa yang mencalonkan adalah para RT;-----
- Bahwa panitianya yaitu Sekretaris RW tetapi tidak ada SK-nya dari Lurah;-----
- Bahwa sehari sebelum pemilihan ada pemberitahuan bahwa sebelum pemilihan ada penyampaian visi-misi kandidat;-----
- Bahwa tidak semua kandidat menyampaikan visi-misi, kandidat nomor 3 tidak menyampaikan visi-misinya karena terlambat datang;-----
- Bahwa setelah visi-misi langsung diadakan pemilihan;-----
- Bahwa kandidat nomor 3 keberatan secara lisan tetapi sudah berlangsung pemilihan jadi tidak diberikan kesempatan menyampaikan visi-misi;-----
- Bahwa pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara dengan menggunakan kotak suara;-----
- Bahwa yang paling banyak suaranya Abdullah Sani;-----
- Bahwa setelah pemilihan Kandidat 2 dan 3 langsung mengajukan keberatan secara lisan dan selanjutnya mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pak Lurah;-----
- Bahwa setelah Pak Lurah menerima keberatan dari kandidat 2 dan 3, Pak Lurah memanggil saksi dan diadakan pertemuan pada tanggal 14 Maret 2012 bertempat dikantor Lurah yang dihadiri oleh ketiga kandidat bersama pendukungnya masing-masing, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat;-----
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah ketiga kandidat sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Lurah untuk mengambil keputusan;-----
- Bahwa selanjutnya Pak Lurah bersama saksi memanggil ketiga kandidat bersama pengurus RT dan Tokoh Masyarakat dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 30 sampai 40 orang;-----
- Bahwa.....



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kandidat hadir dan pada pertemuan tersebut kandidat 1 (satu) mengusulkan agar dilakukan voting dengan 2 (dua) opsi yaitu pemilihan ulang atau tidak ;-----
- Bahwa semua kandidat setuju diadakan rapat untuk dilakukan voting dan dilakukan secara perwakilan yaitu setiap RT masing-masing diwakili oleh 5 orang;-----
- Bahwa pada tanggal 26 April 2012 diundang semua kandidat dan pengurus RT sebanyak 55 orang untuk diadakan voting dan hasilnya semua yang hadir setuju dilakukan pemilihan ulang;-----
- Bahwa setelah opsi pemilihan ulang disetujui maka pada tanggal 5 April 2012 Pak Lurah membuat SK panitia pemilihan ulang;-----
- Bahwa Panitia pemilihan ulang pernah mengundang semua kandidat untuk rapat membicarakan mengenai teknis pemilihan ulang tetapi kandidat nomor 1(satu) tidak pernah hadir dalam rapat:-----
- Bahwa pada pemilihan ulang tidak ada pencalonan dan visi-misi lagi tetapi langsung diadakan pemilihan ulang;-----
- Bahwa tidak semua kandidat ikut pada pemilihan ulang, hanya 2 (dua) kandidat yaitu kandidat 2 dan 3 karena kandidat 1 tidak pernah lagi hadir dalam rapat walaupun sudah dipanggil berulang-ulang;-----
- Bahwa pemilihan ulang berjalan lancar tanpa ada keberatan dari pihak lain;-----
- Bahwa setelah pemilihan ulang kepengurusan RW berjalan lancar, nanti setelah camat mencabut registrasinya barulah timbul masalah;---
- Bahwa pada pemilihan ulang tidak ada penyampaian visi-misi;-----
- Bahwa kandidat 3 tidak keberatan tidak menyampaikan visi-misi lagi;--
- Bahwa pengurus yang terpilih pada pemilihan ulang dibuatkan SK oleh Lurah dan diketahui Camat;-----
- Bahwa Pengurus ORW. 06 hasil pemilihan ulang pernah dilantik oleh Lurah bersama seluruh pengurus RW dan Pengurus RT se-Kelurahan Pandang dilantik secara bersamaan;-----
- Bahwa tenggang waktu setelah visi-misi dengan pemilihan yaitu setelah penyampaian visi-misi langsung diadakan pemilihan tetapi kandidat 3 (tiga) tidak menyampaikan visi misi karena terlambat datang;-----
- Bahwa kandidat 2 (dua) menyampaikan visi-misi;-----

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa.....
- Bahwa kandidat 2 (dua) tidak keberatan;-----
- Bahwa hasil pemilihan diketahui saat itu juga;-----
- Bahwa ketiga kandidat ikut memilih;-----
- Bahwa ada pihak yang keberatan terhadap hasil pemilihan yaitu kandidat 2 dan 3 keberatan atas hasil pemilihan;-----
- Bahwa saksi ketahui ada keberatan satu hari sebelum pertemuan Pak Lurah menyampaikan ada keberatan;-----
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan;-----
- Bahwa pertemuan dilakukan atas inisiatif Pak Lurah;-----
- Bahwa pertemuan pertama pada tanggal 14 Maret 2012;-----
- Bahwa ada undangan pertemuan yang ditandatangani oleh Lurah;-----
- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan;-----
- Bahwa ada pertemuan kedua untuk mendiskusikan penyelesaian keberatan kandidat 2 dan 3 dan disimpulkan akan diadakan pertemuan untuk voting dengan 2 opsi yaitu pemilihan ulang atau tidak;-----
- Bahwa pada pemilihan ulang tidak ada penjaringan calon lagi karena ketiga kandidat sepakat tidak ada penjaringan calon lagi;-----
- Bahwa dalam pemilihan ulang tinggal 2 karena kandidat 1 tidak pernah hadir lagi dalam rapat persiapan pemilihan ulang;-----
- Bahwa yang mengundang untuk pemilihan ulang adalah Panitia pemilihan ulang;-----
- Bahwa pada pemilihan ulang tidak sama pemilihnya dengan pemilihan pertama, pemilihan ulang lebih sedikit dari pada pemilihan pertama;-
- Bahwa tidak ada keberatan terhadap hasil pemilihan ulang;-----
- Bahwa sebelum pemilihan kandidat 3 mengajukan keberatan secara lisan karena tidak diberi kesempatan menyampaikan visi-misi;-----
- Bahwa dalam pertemuan pertama ketua panitia hadir dalam pertemuan dan menyampaikan bahwa apapun hasil keputusan rapat ketua panitia ikut saja;-----
- Bahwa pada saat penjaringan disetujui bahwa pengurus lama harus membuat laporan pertanggung jawaban sebelum pemilihan tetapi pengurus lama tidak membuat laporan pertanggung jawaban;-----



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pelantikan pengurus RW di Kelurahan Pandang secara serentak dan penggugat ikut dilantik pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tinggal di RW. 06 sejak tahun 1983 sampai sekarang ;--
 - Bahwa.....
- Bahwa ada 7 RW di Kelurahan Pandang;-----
- Bahwa pemilihan RW tidak dilakukan secara serentak;-----
- Bahwa dasar hukum dilaksanakan pemilihan ketua RW adalah adanya perintah dari Sekda kota Makassar;-----

----- Saksi ketiga bernama M.Y. SAMSON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi yang menyerahkan foto copy SK pengurus RW yang baru kepada Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi menyerahkan foto copy surat keputusan Lurah tentang pengurus ORW 06 yang baru pada tanggal 28 Oktober 2012;-----
- Bahwa saksi mendapat foto copynya dari Pak Amir Manan;-----
- Bahwa saksi diberikan foto copynya karena kebetulan Pak Amir Manan ada hubungan keluarga dan pada saat mau mengantar foto copy SK tersebut kepada Para Penggugat tetapi tidak ketemu maka dititip dirumah saksi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-8 yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti TI-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Ketua RW.06 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Pemilihan Ketua RT-RW masa bakti 2012-2017 ;-----
2. Bukti TI-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Sekretaris RW. 06 kepada Lurah Pandang Nomor 05/ORW.06/ KPD/III/ 2012 tanggal 05 Pebruari 2012 perihal Penyampaian susunan panitia pemilihan RT dan RW;-----
3. Bukti TI-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Laporan/Penyampaian Kegiatan Pengurus ORW-06 Kelurahan Pandang Periode 2007-20012 tertanggal 25 Pebruari 2012;-----
4. Bukti TI-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Panitia Pemilihan RW.06 kepada Walikota Makassar Nomor : 09/Panpel/ ORW.06/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Penyampaian Keberatan;-----
5. Bukti TI-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Panitia Pemilihan RW.06 kepada Walikota Makassar tanggal 12 April 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti TI-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Para Ketua RT, Pengurus Majelis Taklim, Pengurus Masjid dan Pengurus PKK tertanggal 27 Maret 2012;-

7. Bukti.....

7. Bukti TI-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Peraturan Daerah Kota Makassar No. 41 Tahun 2001 tanggal 13 Oktober 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Penberdayaan Masyarakat dalam Kota Makassar ;-----

8. Bukti TI-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Peraturan Walikota Makassar No. 1 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus RT,RW dan LPM Dalam Daerah Kota Makassar;-----

----- Bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TII-1 sampai dengan TII-5, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti TII-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Lurah Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Nomor : 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;-----

2. Bukti TII-2 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Surat Keputusan Camat Panakkukang Kota Makassar Nomor : 289/ 100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012;-----

3. Bukti TII-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ketua Tim Klarifikasi kepada Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang Nomor : 041/264/KP/V/2012 teranggal 01 Mei 2012 perihal Permintaan Dokumen Proses Pemilihan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang;-----

4. Bukti TII-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Telaahan Staf Camat Panakkukang kepada Walikota Makassar Nomor : 305/800/KP/V/2012 teranggal 15 Mei 2012, perihal Pengaduan Warga Pemilihan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang;-----

5. Bukti TII-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Camat panakkukang No. 14/S.Kep/KP/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Permasalahan Proses Pemilihan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang Periode Tahun 2012;-----

----- Bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----



----- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama :-

1. ABDULLAH.....

1. ABDULLAH SANI,SH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Polewali Mamasa, 31 Desember 1949, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli II STP.5 No. 5 RT.11 RW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, kenal dengan Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----

2. HAMZAH LAU,SH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Polewali Mamasa, 25-02-1959, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng K 19/15 RT.20. RW.01 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Tidak kenal dengan Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----

----- Saksi pertama bernama ABDULLAH SANI,SH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu kenapa dipanggil sebagai saksi, yaitu sehubungan dengan proses pemilihan pengurus ORW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi ikut memilih dan saksi sebagai kandidat nomor 1;-----
- Bahwa tempat pelaksanaan pemilihan di Posyandu jalan Toddopuli 3;--
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya sebagai Ketua RW.06;-----
- Bahwa ada 3 yaitu, saksi sendiri, Drs. Zulkifli Nur dan Syamsuddin;----
- Bahwa yang terpilih dengan suara terbanyak adalah saksi sebanyak 333 suara, kedua Drs. Zulkifli Nur sebanyak 303 suara dan ke tiga Syamsuddin dengan 77 suara;-----
- Bahwa sebelum pemilihan tidak ada pihak yang keberatan;-----
- Pada saat pemilihan tidak ada pihak yang keberatan;-----
- Bahwa setelah pemilihan ada pihak yang keberatan ke Pak Lurah yaitu Drs. Zulkifli Nur dan Syamsuddin;-----
- Bahwa saksi tahu ada keberatan karena disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tahapan-tahapan pemilihan RW.06, yaitu :-----
Pertama : ada perintah dari Walikota Makassar tentang pemilihan RW secara serentak yang disampaikan oleh Pak Lurah melalui telepon dan selanjutnya.....
selanjutnya Pak Lurah mengirim surat Walikota tentang pemilihan RT-RW secara serentak tersebut kepada saksi, Kedua : Saksi mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan dan yang terpilih adalah Drs. Syamsuddin Ukkas, Ketiga : Diadakan penyaringan calon ketua dan terpilih 3 calon masing-masing Abdullah Sani, SH, Drs. Zulkifli Nur dan Syamsuddin, Keempat : Penyampaian visi-misi calon ketua RW dan dilanjutkan dengan pemilihan ketua RW yang dibuka oleh Lurah Pandang;-----
- Bahwa tidak semua calon menyampaikan visi misinya, ada satu calon tidak menyampaikan visi misinya tetapi panitia sudah menyampaikan bahwa visi misi dimulai jam 08.00 wita dan setiap calon harus hadir bahkan telah diundur sampai jam 09.00 wita karena ada kerja bakti dan calon nomor 3 tetap tidak hadir walaupun sudah dipanggil oleh panitia;-----
- Bahwa penyampaian visi misi dilakukan sebelum dibuka Pak Lurah;----
- Bahwa pada saat dibuka oleh Lurah tidak semua calon hadir, hanya 2 orang dan 1 orang tidak hadir tetapi sudah dipanggil oleh Panitia;-----
- Bahwa pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara dengan mencoblos menggunakan kertas suara yang telah disiapkan oleh panitia yang ada nomor urutnya;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk rapat oleh Pak Lurah karena ada keberatan kira-kira bulan Maret 2012;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari rapat tersebut karena saksi dipanggil bersama ketua panitia kemudian dihadapkan kepada orang banyak;----
- Bahwa selain saksi yang hadir, calon nomor 2 dan 3, ketua panitia Pak Lurah, Ketua LPM dan banyak lagi masyarakat yang hadir;-----
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat adalah mengenai adanya keberatan tetapi sepertinya Pak Lurah menginginkan pemilihan ulang;-
- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan tetapi pada pertemuan pertama ketua panitia meninggalkan tempat;-----
- Bahwa tidak ada hasil dari pertemuan tersebut;-----



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan kedua yang hadir sama dengan pertemuan pertama ditambah semua Pengurus RT dan saat itu ada pernyataan warga yang diserahkan yang menyatakan penolakan pemilihan ulang;-
- Bahwa pertemuan diadakan di Kantor Lurah;-----
- Bahwa.....
- Bahwa yang mengundang adalah Pak Lurah;-----
- Bahwa tidak ada hasil dari pertemuan kedua;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil rapat dengan LPM mengenai voting dengan opsi pemilihan ulang atau tidak tetapi saksi tidak mau hadir;--
- Bahwa ada undangan yang ditujukan langsung kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk pemilihan ulang;-----
- Bahwa pada saat pemilihan ulang saksi ada dirumah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Tim Klarifikasi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Lurah lama tetapi kalau Lurah yang baru sering;-----
- Bahwa menerima SK sebagai Ketua RW di kantor Lurah setelah dikukuhkan oleh Walikota;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dimediasi mengenai persoalan ini;-----
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan ada SKnya yang saksi buat dan setelah ada SK panitia menyurat kepada Pak Lurah untuk dibuatkan SK tetapi Pak Lurah tidak membuatkan SK Panitia;-----
- Bahwa Pak Lurah merespon setelah adanya SK panitia karena Pak Lurah membuka pemilihan dan melaporkan hal tersebut kepada Camat Panakkukang;-----
- Bahwa tidak ada keberatan sebelum dimulai pemilihan, setelah pemilihan baru ada keberatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam hal apa saksi dipanggil pertemuan karena hanya undangan pertemuan;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut awalnya ada pembicaraan mengenai voting pemilihan ulang atau tidak tetapi ketua panitia meninggalkan tempat pertemuan;-----
- Bahwa saksi tidak masuk calon dalam pemilihan ulang;-----
- Bahwa saksi tahu karena diberitahukan oleh masyarakat yang datang memilih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada SK panitia pemilihan ulang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan pemilihan ulang;-----
- Bahwa setelah pemilihan ulang, Pak Lurah membuat SK kemudian dibawa ke Ibu Camat dan Pak Lurah menyatakan bahwa Pak Walikota sudah menyetujui jadi Ibu Camat menandatangani tetapi ada informasi bahwa ada masalah sehingga Ibu Camat cabut registrasinya;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa saksi tahu ada Tim klarifikasi;-----
- Bahwa hasil Tim Klarifikasi adalah Tim Klarifikasi menyatakan tidak cukup alasan diadakan pemilihan ulang;-----
- Bahwa Tim Klarifikasi dibentuk setelah pemilihan ulang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dilantik oleh Lurah tetapi saksi pernah dikukuhkan oleh Walikota pada bulan Agustus 2012 setelah Pak Lurah membuat SK baru;-----
- Bahwa tidak ada kejadian pada saat pemilihan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keberatan kandidat nomor 3 karena kandidat nomor 3 berhubungan langsung dengan panitia sedangkan saksi berada jauh dari panitia;-----
- Bahwa saksi tidak ingat persis apakah semua ketua RT hadir pada saat rapat pembentukan panitia tetapi sudah memenuhi syarat;-----
- Bahwa pernyataan Ketua RT mewakili organisasi tetapi tidak tahu apakah mewakili seluruh warganya atau tidak;-----
- Bahwa pada pertemuan kedua diputuskan akan dilakukan voting, tetapi menurut saksi tidak ada keputusan karena yang berhak mengambil keputusan adalah panitia pemilihan bukan orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar pernyataan ketua panitia yang menyatakan panitia gagal dan kalau mau diulang terserah Pak Lurah;--
- Bahwa saksi tidak menghubungi orang-orang yang ada dalam SK panitia pemilihan sebelum membuat SK karena saksi hanya membuat SK sedangkan yang menyusun adalah ketua panitia terpilih;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa calon nomor 3 dipanggil untuk visi-misi;-----
- Bahwa saksi melihat ada perdebatan antara calon nomor 3 dengan panitia pada saat pemilihan tetapi saksi tidak tahu masalahnya apa;----



- Bahwa saksi menyatakan tidak diundang karena tidak menerima undangan tetapi saksi pernah bertemu dengan orang yang mengantar undangan dan saksi tidak mau menerima;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas SK panitia pemilihan;-----
- Bahwa saksi hadir sampai selesai pertemuan kedua;-----
- Bahwa pada pertemuan kedua diputuskan ada voting tetapi saksi menyatakan tidak tahu tentang adanya voting karena saksi tidak mau tahu masalah voting;-----

----- Saksi.....

----- Saksi kedua bernama HAMZAH LAU,SH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu kenapa dipanggil sebagai saksi, yaitu sehubungan dengan proses pemilihan pengurus ORW.06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Camat tentang pencabutan registrasi yang digugat sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Lurah Pandang tentang Pengangkatan RW.06 yang digugat sekarang;-----
- Bahwa anggota Tim Klarifikasi ada 5 (lima) yaitu, saksi sendiri, Abd. Haris,S.sos, A.Zulkifli Nanda, S.STP,M.Si, Abd. Rahim,AP dan Drs. Syafri Parenrengi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Camat sebelum ada SK Tim Klarifikasi;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima SK yaitu Pertama : pada tanggal 01 Mei 2012 saksi menerima SK dari Camat dan langsung mengadakan rapat dengan anggota Tim, Kedua : pada tanggal 01 Mei 2012 Tim Klarifikasi mengirim surat permintaan dokumen kepada Panitia Pemilihan, Ketiga : pada tanggal 01 Mei 2012 Tim Klerifikasi menerima dokumen dari panitia pemilihan, Keempat : pada tanggal 15 Mei 2012 Tim Klarifikasi mengadakan rapat untuk melakukan klarifikasi data dengan berpedoman pada SK Walikota No. 16 dan Perda No. 41 tahun 2001;-----
- Bahwa Tim Klarifikasi berkesimpulan bahwa pemilihan Ketua RW.06 tanggal 26 Pebruari 2012 sudah sesuai dengan SK Walikota No. 16 dan Perda No. 41 tahun 2001;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hasil kesimpulannya tersebut Tim Klarifikasi menyarankan kepada Ibu Camat agar memerintahkan kepada Lurah Pandang untuk mencabut SK pengurus RW.06 hasil pemilihan ulang dan membuat SK pengurus RW.06 hasil pemilihan pada tanggal 26 Pebruari 2012;-----
- Bahwa Tim Klarifikasi tidak mempertimbangkan hasil pemilihan kedua karena Tim klarifikasi menganggap pemilihan pertama sudah sesuai SK Walikota No. 16 dan Perda No. 41 Tahun 2001;-----
- Bahwa Tim Klarifikasi tidak menyarankan untuk mencabut registrasi camat karena sudah dicabut sebelum ada Tim Klarifikasi;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Tim Klarifikasi tidak pernah memanggil calon ketua RW, hanya mengambil kesimpulan berdasarkan dokumen dari panitia pemilihan dan mengujinya berdasarkan SK Walikota No. 16 dan Perda No. 41 Tahun 2001; -----
- Bahwa tidak ada rekomendasi lain yang berikan kepada Ibu Camat;--
- Bahwa SK Tim Klarifikasi berakhir setelah adanya laporan kepada Camat;-----
- Bahwa selain meminta dokumen dari panitia pemilihan Tim Klarifikasi tidak meminta data dari pihak lain, tetapi sebelum saksi menerima SK Tim Klarifikasi ada warga RW.06 mendatangi saksi dan menyatakan bahwa pemilihan pertama tidak sah karena tidak SK dari Pak Lurah;----
- Bahwa orang yang mendatangi saksi tidak ada undangan dari Tim Klarifikasi;-----
- Bahwa saksi sampaikan kepada warga RW.06 tersebut bahwa dalam SK Walikota No. 16 dan Perda No. 41 Tahun 2001 tidak diwajibkan adanya SK dari Lurah dan tidak diharuskan adanya pertanggung jawaban dari Pengurus lama;-----
- Bahwa warga RW.06 mendatangi saksi sekitar tanggal 3 Mei 2012;-----
- Bahwa Tim Klarifikasi tidak mengundang Lurah Pandang untuk klarifikasi;-----
- Bahwa Tim Klarifikasi tidak pernah menerima pernyataan warga;-----
- Bahwa Tim Klarifikasi tidak pernah menyampaikan hasil klarifikasi kepada Walikota atau pihak lain hanya kepada Camat;-----
- Bahwa Tim Klarifikasi tidak pernah dipanggil ke Walikota;-----



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa hasil klarifikasi sampai ke Walikota karena Tim Klarifikasi tidak pernah menyampaikan kepada Walikota, kalau sampai mungkin Camat yang menyampaikan;-----
- Bahwa di Kelurahan yang saksi tempati sebagai Lurah ada SK panitia yang dibuat oleh Lurah berdasarkan surat dari Walikota tetapi dalam SK Walikota tersebut tidak diwajibkan ada SK dari Lurah yang penting harus ada Tim atau panitia;-----
- Bahwa Lurah Pandang yang lama pernah meminta pendapat saksi mengenai persoalan pemilihan ketua RW.06 dan saksi katakan bahwa dalam SK Walikota Nomor 16 tidak diwajibkan adanya pertanggung jawaban pengurus lama dan intinya adalah musyawarah mufakat;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi pernah memberikan konsep mengenai pemilihan ulang kepada Lurah Pandang yaitu saksi mengatakan kepada Pak Lurah Pandang yang lama bahwa kalau warga menghendaki adanya pemilihan ulang laksanakan tetapi minta pendapat pada Ibu Camat terlebih dahulu karena akan menimbulkan persoalan pada warga;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasi kepada semua calon ketua;--

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 05 Maret 2013, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Pembatalan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi Camat SK No .08/S .KEP/KPD/IV/2012 dan;-----

2. Surat Keputusan Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Warga (ORW) 06 dan Rukun Tetangga (ORT) se-ORW 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masa bakti 2012-2017 ;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat keputusan obyek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa a quo ; -----

----- Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan yang selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi ; -----

DALAM EKSEPSI.

----- Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1. Gugatan Penggugat Lampau Waktu/Daluwarsa;**-----
- 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**-----
- 3. Gugatan Penggugat salah obyek (error in obyektum);**-----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim dalam sengketa a quo akan menguji eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang tenggang waktu yang juga merupakan aspek formil gugatan Para Penggugat yakni terkait dengan tenggang waktu menggugat sebagaimana disyaratkan oleh



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah pihak yang dituju dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, artinya Para Penggugat bukan pihak ketiga ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Camat Panakkukang Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 7 Mei

2012.....

2012 yang diterbitkan Tergugat I dan Surat Keputusan Nomor : 010/ S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan Tergugat II yang dijadikan obyek gugatan Para Penggugat yaitu pada tanggal 22 Oktober 2012 jam 22.00 wita pada saat Para Penggugat bertemu langsung Bapak M.Y. SAMSON di acara silaturahmi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan bersama warga ORW.06 Kelurahan Pandang, setelah selesai acara tersebut Bapak M.Y. SAMSON memberikan foto copy kedua objek gugatan tersebut kepada Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mengetahui penerbitan obyek sengketa di waktu lain sementara Para Penggugat menghadirkan saksi M.Y. Samson pada persidangan pada tanggal 05 Pebruari 2013 yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menyerahkan foto copy Surat Keputusan Lurah tentang pengurus ORW 06 yang baru pada tanggal 22 Oktober 2012 kepada Para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada tanggal 22 Oktober 2012 dan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Oktober 2012 maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang hal ini secara hukum harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati kedua obyek gugatan yang digugat Para Penggugat yakni :---

1. Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor 289/100/KP/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Pembatalan Nomor Registrasi Camat SK No.08/S .KEP/KPD/IV/2012 dan;-----

2. Surat.....

2. Surat Keputusan Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Warga (ORW) 06 dan Rukun Tetangga (ORT) se-ORW 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masa bakti 2012-2017 ; -----

menurut Majelis Hakim sudah tepat gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Camat Panakkukang dan Lurah Pandang, karena kedua obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, dan setelah mencermati kedua obyek sengketa tersebut tidak ada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lain yang dimungkinkan untuk menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi kedua Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan *Error in Obyektum* menurut Majelis Hakim setelah mencermati kedua surat keputusan obyek gugatan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan *Error in Obyektum* harus ditolak ; ----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, yang mencakup apakah Tergugat I dan Tergugat II berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo serta apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur dan substansi perundang-undangan serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? ; -----

DALAM POKOK PERKARA.

----- Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menguji
apakah.....

apakah Tergugat I in casu Camat Panakkukang Kota Makassar dan Tergugat II in casu Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa aquo ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar khususnya Pasal 4 yang berbunyi : "Di Kelurahan dibentuk RW sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat" juncto Peraturan Walikota Makassar Nomor : 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar khususnya Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: "Pengesahan Pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan diketahui oleh Camat masing-masing" ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan perundang-undang tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II in casu Lurah Pandang memiliki kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk dan mengesahkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) termasuk halnya dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nornor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Warga (ORW) 06 dan Rukun Tetangga (ORT) se-ORW 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masa bakti 2012-2017 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I in casu Camat Panakkukang memiliki kewenangan atributif yang secara administratif harus mengetahui proses pembentukan dan pengesahan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ditetapkan oleh Lurah dan mekanisme mengetahui oleh Camat tersebut dalam bentuk pencatatan Registrasi Camat pada setiap hasil pembentukan pengurus RT dan RW ; -----

----- Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim secara filosofis kalimat yang berbunyi “dengan diketahui oleh Camat” memiliki substansi bahwa setiap proses dan kegiatan administratif yang terjadi di level Kelurahan termasuk halnya pemilihan RT dan RW wajib dikoordinasikan dan diketahui oleh Camat sebagai atasan Lurah dan hal tersebut merupakan bagian dari koordinasi vertikal birokrasi pemerintahan yang berimplikasi pada pengaturan kebijakan dan anggaran antara kecamatan dan kelurahan dan pengetahuan Camat tentang hal tersebut untuk memastikan dan menetapkan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa mengingat Camat memiliki kewenangan untuk mengetahui setiap proses administratif yang terjadi di tingkat Kelurahan termasuk pemilihan RT dan RW, maka sesuai dengan Asas *Contrarius actus* dalam hukum administrasi adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya maka dalam perkara in litis Camat Panakkukang memiliki kewenangan Mengetahui SK Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 08/S.KEP/ KPD/ IV/2012 tanggal 13 April 2012 dalam bentuk Registrasi Camat SK No.08/ S.Kep/KPD/IV/2012 dan juga memiliki kewenangan membatalkannya dengan menerbitkan Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor 289/100/KP/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Pembatalan Nomor Registrasi Camat SK No .08/S .KEP/KPD/IV/2012 yang saat ini menjadi obyek sengketa a quo ; -----

45



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan serta argumentasi hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I in casu Camat Panakkukang dan Tergugat II in casu Lurah Pandang memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dan bukan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya termasuk dalam hal ini Walikota Makassar tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segi yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo dengan mempertimbangkannya sebagai berikut ; ---

----- Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri : a. apa yang harus dibuktikan, b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap perkara a quo berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-

1. Bukti TI-1 : berupa Keputusan Ketua RW.06 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Pemilihan Ketua RT-RW masa bakti 2012-2017 ; -----
2. Bukti TI-2 : berupa Surat Sekretaris RW. 06 kepada Lurah Pandang Nomor 05/ORW.06/ KPD/II/ 2012 tanggal 05 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 perihal Penyampaian susunan panitia pemilihan RT dan RW;-----
3. Bukti TI-3 : Laporan/Penyampaian Kegiatan Pengurus ORW-06 Kelurahan Pandang Periode 2007-20012 tertanggal 25 Pebruari 2012 ; -----
 4. Bukti TII-4 : Telaahan Staf Camat Panakkukang kepada Walikota Makassar Nomor : 305/ 800/KP/V/2012 teranggal 15 Mei 2012, perihal Pengaduan Warga Pemilihan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang ; -----
 5. Bukti.....
 5. Bukti TII-1 : Keputusan Lurah Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Nomor : 010/ S.KEP/KPD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 ; -----
 6. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Keberatan Warga ORW. 06 yang ditujukan kepada Lurah Pandang tertanggal 7 Maret 2012 ; -----
 7. Bukti P-4 : Berita Acara Keberatan Kandidat 2 dan 3 Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang pada tanggal 14 Maret 2012 ; ---
 8. Bukti P-6 : Berita Acara Keberatan Kandidat 2 dan 3 Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang pada tanggal 17 Maret 2012 ; ---
 9. Bukti TI-6 : Surat Pernyataan Para Ketua RT, Pengurus Majelis Taklim, Pengurus Masjid dan Pengurus PKK tertanggal 27 Maret 2012 ; -----
 10. Bukti P-7 : Surat Undangan Ketua LPM Kelurahan Pandang Nomor : 005/LPM/KPD/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 yang ditujukan kepada Drs. H. Abd. Rahim Rohe ; -----
 11. Bukti P-18 : Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 07/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 05 April 2012 ; -----
 12. Bukti P-10 : Berita Acara Pemilihan Ulang Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang pada tanggal 12 April 2012 ; -----
 13. Bukti P-15 : Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 08/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 ; -----
 14. Bukti TII-2 : Surat Keputusan Camat Panakkukang Kota Makassar Nomor : 289/ 100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 ; ---
 15. Bukti TII-5 : Surat Keputusan Camat panakkukang No. 14/S.Kep/KP/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim



Klarifikasi Permasalahan Proses Pemilihan Ketua RW.06
Kelurahan Pandang Periode Tahun 2012 ;

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Tergugat II Lurah Pandang Nomor 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 (Bukti T.II-1) yang diterbitkan oleh MUHAMMAD NAWIR terbit akibat adanya Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Pembatalan Nomor Registrasi Camat Nomor : 250/KP/IV/

2012.....

2012 (Bukti T.II-2) terhadap Surat Keputusan Lurah Nomor 08/S.KEP/ KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 Tentang pembentukan pengurus ORW dan ORT dalam wilayah Kelurahan Pandang periode 2012-2017 (Bukti P-15) dan Laporan Tim Klarifikasi Pemilihan ORW. 06 Kelurahan Pandang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Panakkukang Nomor : 14/KP/S.KEP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 (Bukti Bukti TII-5) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Tergugat II Lurah Pandang MUHAMMAD NAWIR Nomor 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (Bukti T.II-1) yang mengangkat Ketua/Pengurus ORW.06 dan ORT se-ORW.06 periode 2012-2017 Dan menyatakan Surat Keputusan Nomor : 08/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 (bukti P-15) tidak berlaku adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ;

----- Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II membantah dengan mendalilkan bahwa alasan yang dikemukakan oleh kedua calon yang tidak terpilih tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengadakan Pemilihan ulang ketua ORW-06 Kelurahan Pandang ; -----

- Bahwa atas laporan terdapat kecurangan dan rencana Pemilihan ulang, tersebut maka Tergugat I (Camat Panakukang) membentuk Tim Klarifikasi Permasalahan Proses Pemilihan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang Periode 2012 s/d 2017, berdasarkan SK. Camat Panakukang No. 14/KP/S.kep/KP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan mencari fakta yang sebenarnya untuk kepentingan kepastian hukum ; -----

- Bahwa dari hasil klarifikasi yang bekerja secara faktual di lapangan disimpulkan bahwa Pemilihan Ketua ORW.06 Kelurahan Pandang periode tahun 2012 s/d 2017, diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2012 dinyatakan sah dan tidak cukup alasan untuk mengadakan pemilihan ulang ; -----
- Bahwa disamping itu Tim Klarifikasi tersebut juga menyarankan kepada Tergugat I, untuk memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut.....

mencabut/membatalkan surat Keputusan No. 08/S.Kep/Kpd/IV/ 2012 dan mengeluarkan Surat Keputusan untuk menetapkan dan melantik saudara H. Abdullah Sani, SH. Sebagai ketua ORW.06 Kelurahan Pandang periode 2012 s/d 2017 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut dan atas petitum pokok Para Penggugat yang memohon pembatalan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan menguji apakah Pemberhentian Para Penggugat sebagai pengurus RW 06 Kelurahan Pandang hasil pemilihan tanggal 12 April 2012 telah sesuai dengan prosedur dan substansi perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik? ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam konsideran Bukti T.II-1 disebutkan bahwa Memperhatikan Surat Camat Panakkukang Kota Makassar No. 289/100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 perihal Pembatalan No. Registrasi Camat SK. No. 08/S.KEP/PD/IV/2012 sehingga menurut Majelis Hakim dasar terbitnya obyek sengketa a quo berdasarkan terbitnya Surat Keputusan sebagaimana bukti T.II-2 sehingga terlebih dahulu Majelis akan menguji apakah penerbitan obyek sengketa yang pertama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

----- Menimbang, bahwa terbitnya obyek sengketa yang pertama berawal dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemilihan RW 06 Kelurahan Pandang yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh pengurus RW beserta tokoh masyarakat (Bukti TI-1) dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2012 menghasilkan 3 kandidat yang dipilih oleh warga RW.06 Kelurahan Pandang, yakni H. ABDULLAH SANI, SH (kandidat



no.1) mendapat suara sebanyak 333 suara, Drs. ZULKIFLI NUR (kandidat no.2) mendapat suara sebanyak 303 suara dan SYAMSUDDIN (kandidat no.3) mendapat suara sebanyak 77 suara ; -----

2. Bahwa atas hasil pemilihan tersebut Zulkifli Nur dan Syamsuddin selaku kandidat 2 dan 3 mengajukan keberatan (Bukti P-1 dan P-2) dengan alasan-alasan :-----

a. Alasan.....

a. Alasan-alasan Zulkifli Nur sebagaimana bukti P-2 :-----

- Hasil rapat tanggal 18 Pebruari 2012 telah disetujui bahwa apabila LPJ kepengurusan ORW.06 periode 2007-2012 tidak diterima maka pencalonan Incumbent (RW lama) batal dengan sendirinya, hal ini tidak ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan RW, pencalonan Ketua RW.06 tetap dilaksanakan; -----
- Pada saat pelaksanaan pemilihan tidak ada saksi-saksi dari ke-3 (tiga) calon, sehingga memungkinkan ada oknum yang melakukan kecurangan hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terlampirnya foto copy KTP atau KK pada saat pencoblosan, akibatnya memungkinkan warga wajib pilih yang tidak terdaftar di KK melakukan pencoblosan ; -----
- Pada saat pencalonan sampai dengan pelaksanaan ada oknum tertentu memprovokasi warga untuk tidak memilih salah satu calon karena calon tersebut dituduh menjual tanah fasum ke warga dan calon tersebut akan menggugat pencemaran nama baiknya kepada oknum apabila tidak dapat terselesaikan persoalannya oleh bapak Lurah Pandang ; -----
- Kami kandidat 2 dan 3 sampai saat ini belum menandatangani berita acara dari hasil pemilihan Ketua ORW.06 yang telah dilaksanakan oleh Panitia, sehingga keabsahan dari hasil pemilihan tersebut belum kami akui ; -
- Pada saat pembukaan acara pemilihan kami kandidat no.3 tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi, keterlambatan kami datang ke tempat pemilihan bukan karena unsur kesengajaan tetapi kami masih terlibat kerja



bakti massal yang dilaksanakan warga, aparat TNI dan Kelurahan Pandang ; -----

- Panitia pemilihan Ketua ORW.06 sebagian besar pengurus ORW.06 periode 2001-2012 ; -----

b. Alasan-alasan Syamsudin sebagaimana bukti P-2 :

- Saya selaku calon Ketua ORW. 06 Kelurahan Pandang tidak dihadirkan pada saat diadakan pemilihan ; -----

- Panitia.....

- Panitia tidak menghargai saya selaku calon Ketua ORW.06 dan tidak memberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi ; -----

- Sebagian besar panitia pelaksana adalah pengurus ORW.06 yang masih berkuasa sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat bersikap netral dan cenderung mendukung kepada calon ORW.06 yang lama ; -----

- Panitia dalam melaksanakan pemilihan tidak transparan karena seluruh petugas pemilihan adalah pendukung dari calon ORW.06 yang lama ; -----

3. Bahwa atas alasan-alasan tersebut meminta kepada Lurah Pandang untuk memfasilitasi diadakan Pemilihan Ulang dengan beberapa pertemuan persiapan pemilihan ulang (Bukti P-4, Bukti P-6) ; -----

4. Bahwa pada saat Lurah Padang menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan ulang, muncul juga Pernyataan Penolakan pemilihan Ulang dari berbagai lapisan masyarakat (Bukti TI-6) ; -

5. Bahwa pada akhirnya Lurah Pandang beserta Panitia Pemilihan melaksanakan Pemilihan Ulang RW.06 dan hasil pemilihan ulang dan berdasarkan berita acara panitia pemilihan ulang Ketua RW.06 Kelurahan Pandang dengan surat tertanggal 12 April 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Pandang ARIFUDDIN, S.Sos, Ketua panitia pemilihan ulang RW.06 Drs. BAMBANG PRISTIWANTO, Sekretaris AGUS SALIM (Bukti P-9), Saudara Drs. ZULKIFLI NUR memperoleh suara 237 dan SYAMSUIDIN memperoleh suara 95, sehingga Drs. ZULKIFLI NUR ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Ulang Ketua RW.06 Kelurahan Pandang terpilih periode 2012-2017 ; -----



6. Bahwa atas hasil itu, Lurah Pandang mengeluarkan surat pengesahan pengurus RW 06 hasil pemilihan tanggal 12 April 2012 berupa Surat Keputusan sesuai dengan asli, Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 08/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 (Bukti P-15) yang diketahui oleh Camat Panakkukang yang termuat dalam register nomor 250/Kep/IV/2012 ; -----

7. Bahwa.....

7. Bahwa pada perkembangan selanjutnya adanya Surat Keberatan dari Drs. Syamsuddin Ukkas tertanggal 12 April 2012 kepada Walikota Makassar dan ditembuskan kepada Camat Panakkukang (Bukti T.I-4, Bukti T.I-5) yang pada intinya keberatan dan menolak atas diadakannya Pemilihan ulang RW.06 pada tanggal 12 April 2012 maka Camat Panakkukang In casu Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Camat Panakkukang No. 14/S.Kep/KP/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Permasalahan Proses Pemilihan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang Periode Tahun 2012 (Bukti T.I-5) untuk menemukan fakta terhadap kekisruhan pemilihan RW 06 ; -----

8. Bahwa berdasarkan hasil telaah Tim Klarifikasi yang dibentuk Tergugat I menyimpulkan bahwa tidak kuat alasan untuk dilaksanakan pemilihan ulang (Bukti TII-4) dan merekomendasikan Camat Panakkukang untuk mencabut registrasi Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 08/S.KEP/ KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 (Bukti P-15) dan akhirnya Camat Panakkukang in casu Tergugat I menetapkan Surat Camat Panakkukang Kota Makassar No. 289/100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 perihal Pembatalan Nomor Registrasi Camat SK. No. 08/S.KEP/PD/IV/2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya SK Camat Panakkukang berupa Surat Keputusan Camat Panakkukang Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 berdasarkan tidak kuatnya alasan-alasan dilaksanakannya pemilihan ulang RW 06 yang dilakukan oleh Lurah Pandang pada tanggal 12 April 2012 sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah alasan yang diajukan oleh Kandidat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Zulkifli Nur dan Kandidat 3 saudara Syamsuddin in casu Para Penggugat secara hukum dan prosedural dapat dijadikan alasan diadakannya pelaksanaan pemilihan ulang RW.06 pada tanggal 12 April 2012 oleh Lurah Pandang ; -----

----- Menimbang, bahwa atas alasan Zulkifli Nur dan Syamsudin in casu Para Penggugat yakni dalam hal kandidat tidak hadir dan tidak diberi kesempatan.....

kesempatan menyampaikan visi dan misi, Pencalonan Ketua RW batal karena Laporan Pertanggungjawaban yang tidak diterima dan tidak adanya saksi-saksi dari para kandidat maka atas alasan-alasan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemilihan RT dan RW di Kota Makassar sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar, bahwa kedua ketentuan tersebut tidak ada yang mensyaratkan adanya penyampaian visi dan misi oleh para kandidat serta tidak ada yang mengatur tentang keharusan kehadiran kandidat dan kehadiran saksi-saksi sebagaimana yang dipersoalkan oleh Zulkifli Nur dan Syamsuddin selaku kandidat 2 dan 3 ; --

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan ketidakhadiran kandidat 3 dan tidak adanya penyampaian visi dan misi yang dikemukakan oleh kandidat 2 dan 3 adalah menunjukkan sikap itikad yang tidak baik dari kedua kandidat tersebut mengingat fakta hukum di persidangan a quo sebagaimana keterangan saksi Arifuddin yang menerangkan bahwa Pemilihan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 tanpa dihadiri oleh calon Abdullah Sani dan tidak dilakukan penyampaian visi dan misi dari para kandidat namun pemilihan terus berlangsung dan diakui keabsahannya oleh saudara Zulkifli Nur dan Syamsudin yang juga kandidat dalam pemilihan ulang tersebut, yang menurut Majelis Hakim tindakan tersebut merupakan ketidakkonsistenan sikap yang ditunjukkan oleh Para Penggugat ; -----



----- Menimbang, bahwa di sisi lain Peraturan Walikota Makassar Nomor : 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar khususnya Bab II Tata Cara Pemilihan Pengurus RT, RW dan LPM pasal 2 ayat 5 disebutkan bahwa : “Dalam menetapkan sistem pemilihan pengurus maupun Ketua RT, RW dan LPM hendaknya

memperhatikan.....

memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas“ yang menurut Majelis Hakim alasan-alasan kandidat 2 dan kandidat 3 tidak mendukung terselenggaranya kedua prinsip tersebut sehingga keberatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam hal ini secara hukum harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar tidak mensyaratkan mekanisme pencoretan pencalonan Ketua RW lama yang akan mencalonkan diri karena Laporan Kinerja yang tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat bahwa ada kesepakatan hasil rapat tanggal 18 Februari 2012 yang menyebut bahwa apabila LPJ kepengurusan ORW 06 periode 2007-2012 tidak diterima maka pencalonan incumbent (RW lama) batal dengan sendirinya, maka selama persidangan perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum, baik bukti tertulis maupun saksi dari para pihak yang menerangkan kebenaran fakta bahwa telah terjadi rapat tanggal 18 Februari 2012 maupun materi kesepakatan yang dimaksud, sehingga keberatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam hal ini secara hukum harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan Kandidat 2 dan 3 in casu Para Penggugat tentang belum menandatangani berita acara dari hasil pemilihan Ketua ORW.06 yang telah dilaksanakan oleh Panitia, Panitia pemilihan Ketua ORW.06 sebagian besar pengurus ORW.06 periode 2001-2012 serta adanya dugaan provokasi oleh pihak-pihak tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemilihan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan tersebut adalah alasan-alasan yang secara yuridis tidak memiliki bukti-bukti dan fakta hukum dan hanya berdasarkan asumsi semata mengingat Para Penggugat juga menjadi bagian dari Panitia Pemilihan RW 06 tanggal 26

Februari.....

Februari 2012 yang seharusnya juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan atau keberatan terhadap penyelenggaraan pemilihan RW pada tanggal 26 february 2012 yang dikemukakan oleh Zulkifli Nur selaku kandidat 2 (Bukti P-1) dan keberatan yang dikemukakan oleh Syamsuddin selaku kandidat 3 (Bukti P-2) tidak memiliki landasan yuridis dan fakta hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga keberatan-keberatan tersebut secara hukum harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengingat alasan-alasan diadakannya Pemilihan Ulang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak memiliki landasan dan fakta hukum maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Camat Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Pembatalan Nomor Registrasi Camat Nomor : 250/KP/IV/2012 terhadap Surat Keputusan Lurah Nomor 08/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 Tentang pembentukan pengurus ORW dan ORT dalam wilayah Kelurahan Pandang periode 2012-2017 (Bukti T.I-1) yang secara substansi membatalkan pemilihan ulang RW 06 pada tanggal 12 April adalah secara prosedur telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap melalui bukti Bukti T.I-6 berupa Surat Pernyataan Para Ketua RT, Pengurus Majelis Taklim, Pengurus Masjid dan Pengurus PKK tertanggal 27 Maret 2012 yang pada intinya beberapa lapisan masyarakat tersebut menolak adanya Pemilihan Ulang Ketua RW 06 Kelurahan Pandang sebagaimana yang diminta oleh Kandidat 2 dan Kandidat 3 dan atas Surat Pernyataan pada bukti T.I-6 tersebut Tergugat I in casu Camat Panakkukang merespon pro kontra adanya pemilihan ulang tersebut dengan menerbitkan Surat

55



Keputusan Camat Panakkukang No. 14/S.Kep/KP/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Permasalahan Proses Pemilihan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang Periode Tahun 2012 (Bukti T.II-5) dan hasil kerja Tim Klarifikasi tersebut tertuang dalam bukti Bukti T.II-4 berupa Telaahan Staf Camat Panakkukang kepada Walikota Makassar

Nomor

Nomor : 305/800/KP/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012, perihal Pengaduan Warga Pemilihan Ketua RW.06 Kelurahan Pandang yang pada intinya menyimpulkan dan merekomendasikan agar Camat Panakkukang membatalkan registrasi Surat Keputusan Lurah Pandang Nomor : 08/S.KEP/KPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim, berdasarkan bukti T.II-4 dan Bukti T.II-5 yang diterbitkan Tergugat I untuk merespon dinamika yang berkembang di masyarakat atas pemilihan RW.06 Kelurahan Pandang menunjukkan bahwa tindakan Tergugat I tersebut telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo berupa, Surat Keputusan Camat Panakkukang Kota Makassar Nomor : 289/100/KP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Pembatalan No. Registrasi Camat SK No.08/S.KEP/KPD/IV/2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah tindakan Tergugat II in casu Lurah Pandang dalam menerbitkan Surat Keputusan Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Warga (ORW) 06 dan Rukun Tetangga (ORT) se-ORW 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masa bakti 2012-2017 sesuai dengan dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan? ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji prosedur pemilihan Ketua RW Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar khususnya Bab II tentang Tata Cara Pemilihan pengurus RT, RW dan LPM Pasal 2 ayat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tata cara pemilihan pengurus RT, RW dan LPM pada prinsipnya berdasarkan keputusan musyawarah dan mufakat warga setempat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat ; -----
2. Untuk melaksanakan pemilihan pengurus dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia pelaksana pemilihan pengurus RT, RW dan LPM yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah ; -----
3. Penetapan.....
3. Penetapan panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan hasil Musyawarah antara Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat dan Lurah ; -----
4. Khusus untuk pemilihan ketua RT, RW dan LPM apabila aspirasi masyarakat menghendaki sistem pemilihan langsung maka pemilihan dimaksud dapat dilakukan oleh setiap kepala keluarga atau oleh pemilihan langsung oleh warga yang berhak memilih sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Dalam menetapkan sistem pemilihan pengurus maupun Ketua RT, RW dan LPM hendaknya memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 tahun 2012 di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pengurus RW 06 yang lama telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pemilihan RW 06 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan telah membentuk Panitia Pemilihan RW 06 sebagaimana tertuang dalam bukti T.I-1 berupa Keputusan Ketua RW.06 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Pemilihan Ketua RT-RW masa bakti 2012-2017 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah terbentuk Panitia Pemilihan RW 06, maka Ketua RW 06 menyampaikan hasil musyawarah tanggal 3 Februari 2012 tersebut kepada Lurah Pandang untuk ditetapkan sebagai Panitia sebagaimana tertuang dalam bukti T.I-2 berupa Surat Sekretaris RW. 06 kepada Lurah Pandang Nomor 05/ORW.06/KPD/II/ 2012 tanggal 05 Pebruari 2012 perihal Penyampaian susunan panitia pemilihan RT dan RW;

----- Menimbang, bahwa meskipun dalam pembuktian di persidangan tidak ditemukan bukti tertulis tentang adanya Surat Keputusan Lurah Pandang tentang penetapan panitian Pemilihan RW 06 sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat 2 Peraturan Walikota di atas namun Majelis Hakim



menemukan fakta lain bahwa menurut keterangan Saksi Arifuddin (mantan Lurah Pandang pada saat pemilihan RW 06 tanggal 26 Februari 2012) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 05 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir di Posyandu RW 06 pada tanggal 26 Februari 2012 yakni pada

hari.....

hari pelaksanaan pemilihan RW 06 dan memberikan sambutan selaku Lurah Pandang dan sekaligus membuka secara resmi prosesi pemilihan RW 06 sementara Saksi lain, yakni Abdullah Sani (Ketua RW 06 yang lama/ sebelum pemilihan) hadir di persidangan pada tanggal 19 Pebruari 2013 dan memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Lurah Pandang telah menyampaikan secara lisan kepada Saksi untuk membentuk panitia pemilihan ketua RW 06 Kelurahan Padang periode 2012-2017 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah Sani dan Arifuddin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun secara formil Lurah Pandang tidak mengeluarkan SK Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW 06 namun perintah lisan untuk membentuk panitia pemilihan kepada ketua RW 06 yang lama dan kehadiran Lurah Pandang membuka kegiatan pemilihan ketua RW 06 merupakan tindakan faktual oleh Lurah Pandang yang menurut Majelis Hakim tindakan faktual Lurah Pandang tersebut memiliki substansi yang sama dengan formil Surat Keputusan Penetapan panitia pemilihan yakni pada prinsipnya Lurah Pandang menyetujui dan mengetahui kegiatan Pemilihan Ketua RW 06 Kelurahan Padang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap melalui bukti T.I-1, T.I-2 serta keterangan saksi Abdullah Sani dan Arifuddin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW 06 periode 2012-2017 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui dan disetujui oleh Lurah Pandang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan khususnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor : 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar khususnya Bab II tentang Tata Cara Pemilihan pengurus RT, RW dan LPM Pasal 2 ayat 1 s.d ayat 5 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dan substansi dari Pemilihan RW 06 Kelurahan Pandang periode 2012-2017 pada tanggal 26 Februari 2012 yang hasilnya sebagaimana dalam obyek sengketa berupa Surat Keputusan Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor 010/S.KEP/KPD/VIII/2012 tertanggal

27 Agustus.....

27 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Warga (ORW) 06 dan Rukun Tetangga (ORT) se-ORW 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar masa bakti 2012-2017 adalah untuk lebih mewujudkan pemberdayaan masyarakat di level paling bawah yang berorientasi pada demokratisasi dan kerukunan warga masyarakat agar tetap hidup berdampingan ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memperoleh dimensi Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum, maka keputusan Tergugat I dan Tergugat II secara substansi hukum harus dipahami sebagai bagian dari perwujudan kepentingan masyarakat yang lebih banyak sebagaimana yang tergambar dari sikap beberapa lapisan masyarakat yang menolak pemilihan ulang (Bukti T.I-6) ; -----

----- Menimbang, bahwa filosofi kehadiran Peradilan Administrasi adalah untuk melindungi kedudukan warga negara akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara maka dalam perkara in litis Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi terbitnya obyek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi keadilan hukum masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilihan (*Electoral Justice*) di lingkungan RW 06 Kelurahan Pandang sehingga Peradilan Administrasi berfungsi untuk menjaga tegaknya *Electoral Justice* dalam perkara in litis ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas efektifitas dan asas kecermatan dan secara hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan pelaksanaan Kedua Surat Keputusan obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat, oleh.....

oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Permohonan Penundaannya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ; -----

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segala Peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian.....

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, 14 Maret 2013 oleh Kami MUHAMMAD ALY RUSMIN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis serta ANDI NUR INSANIYAH, S.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tanpa dihadiri pihak Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

materai/ttd.

I. ANDI NURINSANIYAH, S.H.

MUHAMMAD ALY RUSMIN, S.H.

ttd.

II. IRVAN MAWARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara No.71/G.TUN/2012/PTUN Mks:

1. Biaya Pendaftaran perkara;----- Rp. 30.000.-
2. Biaya Panggilan;----- Rp. 660.000.-
3. Biaya proses;----- Rp. 50.000,-
4. Biaya Materai;----- Rp. 6.000.-
5. Biaya Redaksi;----- Rp. 5.000.-

61



62 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h;----- Rp. 751.000.-
(Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah.);-----

